

Muhammad Zainuddin Sunarto

**MEDIASI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH: Studi tentang Perceraian
di Pengadilan Agama**

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo
Email: zain2406@gmail.com

Abstract: *in a marriage relationship, there will must be a conflict between husband and wife, this cannot be denied because each partner has a sectoral ego. The conflict can sometimes be resolved peacefully, but not the least that ends in divorce. The divorce process is arranged, must go through the trial process of the Religious Court with the specified procedural law. The proceedings for a lawsuit in the Religious Court must go through a mediation process between the two parties. Mediation is a way in the process of resolving disputes outside the trial in the presence of a third party tasked with reconciling the parties. Mediation is a mandate of the law to be carried out, so that the proceedings in court can be in accordance with the principle, which is fast, simple and inexpensive. The necessity of conducting mediation in a court, especially a religious court, is to reduce the number of divorces which is increasing in number over the years. Solving problems through mediation, is also a manifestation of maqashid al-shariah, namely *hifdz al-nasl*, because when there are problems in marriage, the marriage relationship will be damaged and problems will occur. Following up on the maqashid, in Indonesia there was a requirement to carry out mediation in the settlement of every case that went to court. The main objective is to minimize cases that must be decided, so that mediation can be resolved peacefully and safely.*

Keywords: *Maqashid Al-Shariah, Mediation, Religious Court*

Abstrak: Dalam perjalanan sebuah hubungan perkawinan, pasti akan terjadi konflik antar suami istri, hal ini tidak bisa dinafikan karena setiap pasangan memiliki ego sektoral. Konflik tersebut terkadang bisa diselesaikan secara damai, namun tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Proses perceraian yang ditatur, harus melalui proses persidangan Pengadilan Agama dengan hukum acara yang telah ditentukan. Proses beracara sebuah Gugatan di Pengadilan Agama, harus melalui proses mediasi antar kedua belah pihak. Mediasi merupakan cara dalam proses penyelesaian sengketa diluar persidangan dengan adanya pihak ketiga yang bertugas untuk mendamaikan para pihak. Mediasi merupakan amanah undang-undang untuk dilaksanakan, sehingga proses beracara di pengadilan bisa sesuai dengan asasnya, yakni cepat, sederhana dan biaya murah. Kebarusan pelaksanaan mediasi di pengadilan, terutama pengadilan agama, adalah untuk menurunkan angka perceraian yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Penyelesaian masalah melalui mediasi, juga merupakan manifestasi dari maqashid al-syariah, yakni *hifdz al-nasl*, karena ketika terjadi permasalahan dalam pernikahan, maka hubungan pernikahan akan rusak dan akan terjadi permasalahan. Menindaklanjuti maqashid tersebut, di Indonesia telah diatur kebarusan untuk melaksanakan mediasi dalam penyelesaian setiap perkara yang masuk ke pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir kasus-kasus yang harus diputus, sehingga dengan mediasi sudah bisa diselesaikan secara damai dan aman.

Keywords: Maqashid Syariah, Mediasi, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Qodho atau di Indonesia dikenal dengan Pengadilan Agama telah mengalami perkembangan, hal ini didasarkan pada keyakinan umat Islam Indonesia sebelum Belanda menjajah Indonesia. Belanda berusaha menghapuskan lembaga Peradilan Agama tersebut, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dengan alasan tersebut kaum muslim di Indonesiasangat mendambakan, Pengadilan Agama yang telah ada, bisa disahkan secara resmi melalui Undang-undang Peradilan Agama. (Basran & Dahlan, 1993)

Kekuasaan kehakiman di Indonesia makna yang dikandung sama dengan kekuasaan peradilan yaitu kekuasaan yang dimiliki untuk menjalankan kewenangan kehakiman di lembaga peradilan, yang pada tujuan utamanya adalah pelaksana tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Tugas pokoknya dari setiap lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara

baik pidana maupun pidana yang diajukan oleh masyarakat kepada peradilan. (Harahap, 1997)

Pengadilan Agama yang di Indonesia merupakan manifestasi dari aktivitas keulamaan dalam memberi layanan keagamaan kepada masyarakat yang beragama Islam, dalam hal fatwa maupun penyelesaian masalah hukum. Hal ini yang melatarbelakangi pemikiran pemerintah, sehingga peradilan agama pada masa lalu diperankan pada masa sistem ketatanegaraan kesultanan sebelum Indonesia merdeka.

Peradilan Agama selain sebagai corong pemerintah dalam menyelesaikan perkara yang dialami oleh umat Islam, juga memiliki tanggungjawab terhadap pada aspek penegakan hukum Islam melalui (1) kesadaran masyarakat tentang beinteraksi dengan hukum melalui jalan dakwah Islam, (2) hukum materiil yang menjadi dasar peradilan agama merupakan manifestasi dari hukum Islam yang umum. (3) penyelenggara penegakan hukum yang berhubungan dengan perkara hukum keluarga. (4) layanan fatwa hukum, dan (5) manajemen harta dalam urusan agama serta keluarga. Kesemuanya itu menunjukkan beban yang dipangku peradilan agama.(Abdullah, 1994)

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia mengacu pada amanah pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa terdapat empat macam badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing dari badan peradilan itu memiliki wewenang untuk mengadili perkara atau untuk golongan rakyat tertentu.(Bisri, 1996)

Undang-undang nomor 7 tahun 1989, semenjak diberlakukannya, memiliki dampak yang baik bagi umat Islam di Indonesia, hal ini didasarkan pada perlakuan yang tidak adil terhadap posisi Peradilan Agama di Indonesia. Sehingga dengan diundangkannya Undang-undang tentang peradilan Agama memberi angin segar, dan menempatkan posisi peradilan agama sejajar dengan badan peradilan yang lain. Serta memiliki kewenangan absolut dan relatif yang khusus, yang mana telah diperbaharui dengan ditambah perkara ekonomi syariah, tidak hanya perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan shadaqah.(Wahid, 1991)

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana badan peradilan di Indonesia dan hanya diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam, didalam tingkatannya terdapat dua tingkatan

pengadilan, yakni Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berlokasi di kabupaten/kota dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat kedua yang berlokasi diibu kota provinsi.(Departemen Agama, 2004) Perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama hanya terbatas dalam bidang perkawinan, wakaf, kewarisan, wasiat, zakat, hibah, infaq, shadaqah, dan yang terbaru dalam bidang ekonomi syariah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, baik yang sudah diundangkan dalam hukum positif maupun tidak.(Waluyo, 1992)

Pada dasarnya, manusia yang diutus kedunia, yang mana merupakan menjadi khalifah di bumi, merupakan sebuah anugerah yang tidak terelakkan. Hal ini sesuai dalam firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة : 30)

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka berkata: mengapa engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan pada dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbeeh dengan memuji engkau dan mensucikan Engkau, Allah berfirman: sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tida kamu ketahui. (QS al-Baqarah : 30)

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa manusia yang menjadi penghuni di bumi, akan selalu membuat kerusakan dan masalah, kecenderungan untuk membuat masalah atau konflik merupakan manifestasi dari nafsu manusia itu sendiri. Karena, manusia dibekali dengan akal dan nafsu, berbeda dengan malaikat atau bahkan dengan hewan. konflik yang sering dilakukan oleh manusia, baik konflik keluarga, masyarakat, maupun urusan negara sekalipun. Permasalahan tersebut tidak bisa dipungkiri terjadinya, terkadang permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, namun bisa juga diselesaikan melalui jalur mediasi.

Konflik yang sering muncul di keluarga, terkadang berakhir pada perceraian. Akan tetapi mengakhiri pernikahan melalui jalan perceraian, tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan seluruh aturan baik hukum Islam maupun hukum positif sangat melarang adanya perceraian. Perceraian di Indonesia hanya diakui bila dilaksanakan dimuka Pengadilan Agama bagi umat Islam, bagi non

muslim di Pengadilan Negeri, melalui hukum acara yang telah ditentukan. Pada hukum acara, penyelesaian perkara perdata harus dimulai dengan proses mediasi antar kedua belah pihak, sebelum dimulai proses persidangan dan pembuktian.

Pelaksanaan mediasi yang pada awalnya tidak diatur secara resmi dalam hukum positif, telah diatur secara resmi dan terdapat keharusan untuk melaksanakannya. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Hukum Acara di pengadilan, maka Mahkamah Agung telah mengamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi dapat dipahami sebagai proses negosiasi penyelesaian sengketa (konflik) dengan menggunakan pihak ketiga yang tidak memihak, netral, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil negosiasi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Keharusan pelaksanaan ini memiliki tujuan khusus, yakni orang yang memiliki kehendak untuk bercerai, akan berubah pikiran. Pada sisi lain hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah Islam, atau lebih dikenal dengan *maqashid syariah*. Sehingga patut diperjelas unsur *maqashid syariah* yang terkandung dalam kewajiban melaksanakan mediasi di pengadilan, terutama dalam perkara perceraian.

PEMBAHASAN

Mediasi sebuah Solusi

Mediasi adalah usaha penyelesaian perkara melalui jalur diluar pengadilan, dengan mencari pihak ketiga yang netral, serta tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan, menolong pihak-pihak yang bersengketa menjangkau penyelesaian (jalan keluar) yang di terima oleh kedua pihak yang berkonflik. Mediasi merupakan salah satu diantara beberapa cara dalam penyelesaian sengketa dengan lebih cepat serta murah, selain dari itu bisa memberi jalan yang semakin mudah kepada beberapa pihak untuk menemukan cara dalam menyelesaikan masalah yang memuaskan serta memenuhi rasa keadilan. Istilah lain menjelaskan, mediasi merupakan solusi penyelesaian perkara ataupun konflik melalui perundingan kedua belah pihak serta dibantu oleh seorang mediator. (Soemartono, 2006)

Istilah mediasi sangat populer dan para ilmuwan banyak menjelaskan pengertiannya. Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti posisi ditengah. Hal ini menunjukkan makna peran mediator yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam menjalankan tugasnya menjadi penengah dalam menyelesaikan

konflik antara para pihak. Makna kata “penengah“ juga bermakna mediator harus netral dan tidak berpihak dalam menyelesaikan konflik yang ditanganinya. Mediator harus mampu menjaga rahasia para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga akan timbul rasa percaya dari pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah yang memakai pihak lain, dan tidak memihak kepada kedua belah yang berperkara, sangat membantu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.(Abbas, 2011)

Hakim dalam persidangan memiliki peran yang sangat urgent dalam proses perdamaian pihak yang berperkara sebagaimana tercantum, bahwa hakim berkewajiban untuk mendamaikan suami istri yang hendak bercerai,hal ini sesuai pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ayat (1) hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. Ayat (2) selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.(Mubarok, 2004)

Pasal yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa mediasi telah diatur, serta diperintahkan untuk dilaksanakan, dan mediasi merupakan cara dalam proses penyelesaian sengketa diluar persidangan dengan adanya pihak ketiga yang bertugas untuk mendamaikan para pihak. Mediasi merupakan amanah undang-undang untuk dilaksanakan, sehingga proses beracara di pengadilan bisa sesuai dengan asasnya, yakni cepat, sederhana dan biaya murah. Mahkamah Agung sendiri telah kembali mengatur prosedur pelaksanaan mediasi dan memperkuat posisi mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 dan terakhir direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Sisi yang lain, al-Qur'an dan Hadist telah memberikan tawaran dalam penyelesaian sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian (*adjudikatif*) dan perdamaian (*sulh*). *Sulh* merupakan salah suatu proses penyelesaian perkara, yang dalam prakteknya, para pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang mereka alami secara damai, tanpa dilanjutkan ke dalam persidangan. Selain dari itu, *sulh* juga merupakan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk mencari jalan terbaik dalam perkara yang mereka jalani, serta

penyelesaian perkara mereka tersebut tidak direpotkan dengan proses pembuktian. Sulh juga merupakan anjuran dari firman Allah

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ... (النساء : 128)

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ... (QS an-Nisa': 128)

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa dalam perjalanan rumah tangga, pasti ada permasalahan, dan permasalahan tersebut, tidak harus diselesaikan di pengadilan. Allah mengajarkan untuk *sulh* (damai) untuk menyelesaikan berbagai perkara sebelum masuk ranah pengadilan. Sehingga menjadi pelajaran kepada umat manusia, untuk selalu diselesaikan secara damai dalam setiap perkara yang dialaminya.

Dalam ranah pengadilan agama di Indonesia, hakim selalu dituntut untuk selalu menawarkan perdamaian kepada pihak yang bersengketa, baik penggugat atau tergugat. Hal ini untuk mempercepat proses perkara dan tidak akan merembet kepada hal-hal yang tidak baik bagi pihak yang bersengketa. Tawaran perdamaian ini harus selalu ditawarkan pada setiap awal persidangan, sampai putusan persidangan berakhir. Namun dalam proses perdamaian, hakim tidak boleh memaksa kepada para pihak untuk berdamai, karena perdamaian harus bersumber dari pihak yang berperkara, hakim sebatas memfasilitasi saja.

Mediasi dalam Hukum Positif

Landasan hukum mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan agama, tertuang pada beberapa peraturan, yaitu (Muhammad, 2000):

- a. *Herzjen Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 130 dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Pasal 154 telah mengatur proses perdamaian dalam persidangan. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dimulai pemeriksaan.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Perdamaian (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Tujuan utama disusunnya PERMA tersebut adalah upaya Mahkamah Agung untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian perkara serta memberikan kemudahan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Mediasi merupakan metode yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, yang mana telah dilaksanakan sejak masa nabi, di samping tugas utama pengadilan adjudikatif (memutus perkara). Sehingga kehadiran PERMA tentang pelaksanaan mediasi bertujuan untuk memberikan kepastian, kelancaran, dan kecepatan dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa masuk ke ranah pembuktian.

Mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dari proses beracara perdata di Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Sehingga sebelum masuk ke proses persidangan, pihak yang berperkara dipersilahkan untuk melaksanakan mediasi. Mediator berperan penting pada pelaksanaan mediasi, yang mana mediator adalah orang yang telah memiliki sertifikasi mediator dari lembaga yang berwenang, atau dari unsur hakim senior yang telah diamanahi oleh ketua pengadilan setempat.

Sebelum dikeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi hanya menjadi himbauan. Pelaksanaan mediasi dibebankan kepada hakim yang bertugas menyelesaikan perkara, harus mengusahakan perdamaian antar pihak yang berperkara, selama dalam proses persidangan. (Abdul, 2000) Pasca dikeluarkannya Perma nomor 2 tahun 2003, maka pelaksanaan mediasi masuk menjadi bagian hukum acara yang harus dilaksanakan di Pengadilan tingkat pertama dengan bantuan mediator atau hakim senior. Sekaligus menjadi terintegrasi dalam penyelesaian setiap perkara. Sehingga dengan dilaksanakannya PERMA nomor 2 tahun 2003 semakin menguatkan peraturan pelaksanaan mediasi yang ada sebelumnya. (Abbas, 2011)

Perkembangan selanjutnya, peraturan pelaksanaan mediasi dirubah dalam Perma nomor 1 tahun 2008, yang mengatur tentang sanksi bagi yang tidak melaksanakan mediasi. Sanksi yang berlaku sesuai dengan Pasal 130 HIR/pasal 154 RBg, yakni perkara yang tidak

didahului dengan mediasi, maka diputus batal demi hukum. Selain adanya sanksi bagi yang tidak melaksanakan mediasi, PERMA nomor 1 tahun 2008 juga mengatur bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib melaksanakan mediasi. Namun pada pasal 4 terdapat beberapa pengecualian terhadap perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, ataupun Badan Arbitrase.

Tujuan utama dari keharusan pelaksanaan mediasi di pengadilan, terutama pengadilan agama, adalah untuk menurunkan angka perceraian yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini disebabkan berbagai hal, salah satunya krena kurang dewasanya perilaku kedua pasangan tersebut, sehingga membuat gampang tersinggung ketika memiliki permasalahan dalam keluarga.

Perceraian dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Sesuai amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa;

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluar atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Amanah undang-undang diatas mengartikan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang tanpa batas waktu dan limitasi masa ikatannya. Sehingga segala bentuk cara untuk memisahkan, harus dijauhkan atau bahkan dipersulit. Namun, dalam perjalanan perkawinan tentunya tidak semuanya berjalan mulus, banyak sebab yang menyebabkan ikatan perkawinan tersebut menjadi terpisah. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah mengakomodir kejadian tersebut, dengan telah mengatur kejadian perceraian, yakni pada pasal 39 disebutkan

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa pengertian perceraian ada 2 (dua) macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. (Departemen Agama, 2004) Sedangkan cerai gugat adalah proses perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau menggugat suami untuk menceraikannya, hal ini bertujuan supaya perkawinannya menjadi putus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. (Departemen Agama, 2004)

Bisa diambil pemahaman, bahwa proses perceraian yang dilakukan harus se izin dari pengadilan agama tempat kedudukan pihak yang berperkara. Dengan kata lain, perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, tidak dihitung sebagai sebuah perceraian. Perceraian diluar pengadilan masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dimana mereka sudah pisah ranjang dengan suami istri, ketika ke pengadilan agama, hanya mengurus keabsahan perceraian mereka, melalui sebuah akta cerai.

Seperti diketahui bahwa perceraian dalam Islam hanyalah merupakan sebagai solusi terakhir dalam kehidupan rumah tangga, artinya perceraian itu hanya merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi kehidupan keluarga apabila tidak dimungkinkan lagi hidup rukun dan harmonis sehingga tidak bisa mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, untuk melakukan perceraian masing-masing pihak tidak mudah begitu saja datang ke Pengadilan Agama dan meminta supaya pernikahannya dibubarkan. Tetapi harus mempunyai alasan-alasan yang kuat, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2, yaitu untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.

Pengadilan agama sebagai sebuah lembaga yudikatif, memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri. Sebelum dimulai proses persidangan, pihak yang berperkara diwajibkan untuk melaksanakan mediasi yang telah menjadi amanah sejak Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 sampai yang terbaru saat ini. Mediasi yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara informal, penyelesaian sengketa

langsung oleh kedua belah pihak, waktu penyelesaian lebih singkat, biaya lebih murah, tanpa proses pembuktian. Sehingga dengan proses tersebut, kedua belah pihak bisa sama-sama menang, tanpa emosi, dan dendam. (Usman, 2012)

Maqashid al-Syariah: Pijakan hukum Islam

Pada prinsipnya segala tindakan yang diperintahkan ataupun dilarang oleh syara' pasti mengandung unsur kemaslahatan, baik kemaslahatan itu di dunia, maupun di akhirat. Sebaliknya seluruh perbuatan yang dilarang oleh syara' itu pasti mengandung kemafsadatan, baik kemafsadatan itu di dunia, maupun di akhirat. Setiap aturan yang terkandung dalam al-Qur'an sebagian besar merupakan himbauan melakukan kemaslahatan ataupun sebab-sebab menuju kemaslahatan tersebut. Serta melarang terhadap mafsadat ataupun sebab-sebab menuju kemafsadatan itu sendiri. Secara garis besar kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Kemaslahatan dari wajibat (tindakan yang wajib)
- b. Kemaslahatan dari mandubat (tindakan yang sunnah)
- c. Kemaslahatan mubahat (tindakan yang jawaz)

Kemafsadatan juga dibagi menjadi dua bagian:

- a. Kemafsadatan dari makruhat (tindakan yang makruh)
- b. Kemafsadatan dari muharramat (tindakan yang haram) (Nazir, 2011)

Islam sebagai sebuah agama dan tata aturan berkehidupan, memiliki rambu-rambu panduan untuk umatnya dalam pelaksanaan hukum ataupun penyelesaian hukumnya. Rambu-rambu tersebut ada maqashid syariah, yang menjadi prinsip atas setiap aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain dari dapat dipahami juga sebagai panduan yang ingin dicapai oleh hukum Islam.

Ibnu 'Ashur yang merupakan salah satu ulama ushul kontemporer, telah sepakat bahwa Imam al-Syatibi adalah Bapak *maqashid al-syariah*, sekaligus ulama' yang meletakkan dasar *maqashid al-syariah*. Meskipun Imam al-Syatibi merupakan ulama' yang pertama, tidak bisa digeneralisir bahwa *maqashid* belum muncul sebelum beliau. Dengan bahasa lain, Imam al-Syatibi merupakan ulama' yang mensistematisasikan pembahasan tentang *maqashid al-syariah*.

Maqasid al-syari'ah secara bahasa tersusun dari dua suku kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* berarti sengaja atau

tujuan, *maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qasada* yang berarti berkehendak atau bermaksud, yang dimaksudnya adalah setiap tujuan yang diharapkan oleh *Syari'* (Allah) kepada makhluk-Nya. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan, *syariah* bentuk asal katanya dari *syara'*, yakni segala aturan yang disusun oleh *Syari'* (Allah) untuk menjamin kemaslahatan kehidupan makhluk.

Didalam al-Qur'an Allah swt menyebutkan beberapa kata *Syari'ah* diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jasiyah dan al-Syura:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجاثية : 18)

kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS al-Jasiyah: 18)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ... (الشورى : 13)

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agamadan janganlah kamu berpecah belah tentangnya ... (QS al-Syura: 13)

Dua ayat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa *Syariah* disamakan dengan *Agama*. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi penyempitan akan makna *syariah* itu sendiri. Masalah yang berhubungan dengan *aqidah*, tidak termasuk dalam pengertian *syariah*. Syaikh Muhammad Syaltout dalam bukunya *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* mengatakan bahwa *syariah* adalah: *segala peraturan yang diciptakan oleh Allah Swt untuk dijadikan pedoman oleh setiap umat Islam dalam memperbaiki hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh makhluk.*

Beberapa perbedaan pendapat dari ulama' ketika mendefinisikan *maqasid al-syari'ah*, salah satunya Imam al-Syatibi yang dianggap sebagai bapak *maqashid*, tidak memberikan batasan definisi yang jelas. Namun dari beberapa pokok pikirannya, pengertian *maqasid al-syari'ah* dapat disimpulkan sebagai ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi

manusia berdasarkan pada aturan-aturan tertentu sehingga dengannya seseorang akan menjadi hamba Allah baik secara sadar (*ikhtiyaran*) maupun terpaksa (*idtiraran*), (عزالدين, 1996) walaupun perbedaan ini sebenarnya pada ranah redaksional saja, akan tetapi memiliki substansi makna yang sama. Diantara definisi *maqasid al-syari'ah* adalah:

- a. Tujuan-tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya syari'at, baik secara global ataupun secara rinci. Bisa juga bermakna tujuan-tujuan diturunkannya syari'at untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.
- b. Kemaslahatan untuk umat manusia yang bersifat segera (di dunia) ataupun di masa yang akan datang (di akhirat), sebagai tujuan dari Allah karena telah masuk Islam dan melaksanakan syari'at-Nya. Maqasid al-syari'ah kadang juga disebut dengan kata-kata “ al-hikam, al-'illah, al-ma'ani, dan al-masalih. (الريسي, 1999)

Perubahan zaman semakin modern, sehingga peristiwa hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, maka epistemologi pembahasan tentang hal tersebut terus berkembang. Pemahaman fiqh masa lalu, tentang kewajiban menegluarkan zakat tumbuh-tumbuhan, hanya dibatasi pada tumbuhan yang menjadi makanan pokok. Dengan alasan itulah wajib dizakati gandum, padi, jagung dan lain sebagainya. Sedangkan kelapa, sawit, serta biji-bijian lainnya – termasuk rempah-rempah walaupun mahal harganya – tidak digolongkan dalam tumbuhan yang wajib dizakati. Begitu halnya dengan zakat profesi, gaji dan pengasilan yang sah lainnya selain perniagaan, juga tidak wajib dizakat, dengan alasan tidak ada *'illat* hukum dan tidak ada dalil teks dari al-Quran dan hadits.

Kategorisasi pembagian maqashid berbeda-beda antara para ulama', Abu al-Ma'ali al-Juwaini membagi maqashid pada 5 tingkatan; keniscayaan (*darurat*), kebutuhan publik (*al-hajah al-ammah*), perilaku moral (*al-makrumat*), anjuran (*al-mandubat*), dan alasan lainnya. (Auda, 2008) Sedangkan menurut al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfa* menguraikan urutan dari maqashid, yakni; Agama (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mall*). Imam al-Syatibi juga menguraikan tentang isi maqashid dalam tiga hal, yakni: kemaslahatan bagi semuanya (*maslah al-mursalah*), adanya hikmah dibalik hukum menjadi dasar bagi hukum, dan adanya ketidakpastiaan menuju kepastiaan. (Auda, 2008)

Pendekatan *maqasid al-syariah* dalam pengembangan hukum Islam memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendekatan *lughah*

(bahasa), karena dengan *maqashid* menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual sesuai perkembangan zaman. Sementara dengan pendekatan kebahasaan *lughah* seringkali hukum Islam kehilangan fleksibilitasnya; kaku dan kehilangan konteks. Sehingga Imam al-Gazali dengan teori *ushul fiqh*-nya mulai mengupayakan bagaimana agar hukum Islam selalu kontekstual menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa maqasid al-syari'ah menurut al-Ghazali adalah memelihara lima hal (*ushul al-kebamsab*), yaitu Agama (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mall*). Kelima dasar ini (*ushul al-kebamsab*) harus direalisasikan, baik pada tingkat kemaslahatan yang *daruriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniiyyah*, ataupun pada penyempurnanya secara hierarkis. Rinciannya sebagai berikut:

- a. Memelihara *al-ushul al-kebamsab* pada tingkatan *daruriyyah*, yang merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti:
 - 1) Syara' membolehkan untuk memerangi *kafir harbi* yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, hal ini didasarkan bahwa akan melenyapkan agama umat Islam.
 - 2) Syara' mewajibkan *qisas* (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara.
 - 3) Kewajiban had karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pembebanan syari'at.
 - 4) Kewajiban had karena berzina, karena tatacara dalam melanjutkan telah diatur melalui proses pernikahan.
 - 5) Kewajiban hokum potong tangan kepada pencuri, hal ini disebabkan karena benda yang dicuri itu merupakan sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. (الطوسي, 2014)
- b. Memelihara *al-ushul al-kebamsab* pada tingkatan *hajiyyah*. Contohnya adalah pemberian kekuasaan kepada wali untuk memberi izin nikah pada anaknya yang masih kecil.
- c. Memelihara *al-ushul al-kebamsab* pada tingkatan *tahsiniiyyah*. Al-Gazali memberi contoh bahwa hamba sahaya (budak) tidak boleh menjadi saksi dalam sebuah persidangan, meskipun dalam urusan fatwa dan riwayat hadits bisa diterima. (الطوسي, 2014)

Dari uraian di atas, unsur *maslahah* yang terkandung dalam pada setiap syariat adalah untuk memelihara tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala cara dalam memelihara tujuan syariah Islam, pasti didalamnya terkandung unsur kemaslahatan dari salah satu dari lima *maqashid syariah*. Sebaliknya, setiap perbuatan manusia yang tidak sesuai aturan syariah maka didalamnya pasti terkandung mafsadah yang harus ditolak, sehingga setiap perbuatan yang mengandung mafsadah pasti tidak memiliki nilai-nilai *maqashid syariah*.

Mediasi sebagai pelaksanaan dari Maqashid Syariah

Mediasi ini dalam struktur hukum, merupakan salah satu dari beberapa penyelesaian masalah/konflik dengan non litigasi, yakni tanpa mengikuti proses persidangan secara umum. Dari pemaparan diatas, antara praktek mediasi yang diamanahkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan pelaksanaan mediasi sebelum sidang pertama gugatan, perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* disini dalam *hifd al-nasl* (menjaga keturunan). Pelaksanaan perkawinan merupakan sarana untuk menuju *maqashid* tersebut. Namun dalam faktanya yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak sekali pasangan yang mengajukan gugatan, baik cerai talak maupun cerai gugat, di pengadilan.

Secara garis besar, pelaksanaan mediasi yang telah diamanahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung, merupakan sebuah bentuk aturan yang ingin menekan jumlah perkara perdata yang sangat banyak, terlebih pada Pengadilan Agama, angka perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat semakin tahun semakin tinggi. Tujuan tersebut merupakan manifestasi salah satu *maqashid syariah*, yakni *hifd al-nasl*. Ketika perceraian itu terjadi, tentunya banyak akibat yang timbul dari perkara tersebut, semisal perselisihan kedua belah pihak, rebutan harta bersama, penentuan pengasuhan anak, dan lain sebagainya.

Maqashid syariah merupakan pedoman berijtihad yang merupakan dasar dalam menghasilkan syariah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat modern ini. Dengan kata lain, tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga setiap aturan yang berlaku kepada manusia serta menciptakan kemaslahatan yang tidak berhenti saat tersebut, namun akan berlanjut sampai kapan pun. Sehingga penetapan setiap syariah harus sesuai dengan *maqashid syariah* yang

akan menjadi pintu masuk utama dalam menggapai kesamaan pandangan bagi setiap mujtahid.

Metode yang pas digunakan dalam menetapkan adanya maqashid syariah dalam keharusan pelaksanaan mediasi di pengadilan, bisa dengan beberapa metode, salah satunya;

- a. Melaksanakan penelitian terhadap sebuah kejadian baru, baik dari sisi *illat* (alasan) yang diketahui maupun memiliki kesamaan dengan *illat* yang lain, apakah sesuai dengan salah satu maqashid syariah atau tidak.

Mediasi yang mana merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Indonesia memiliki dua cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi yakni harus menyelesaikan jalur pengadilan, sedangkan jalur non litigasi penyelesaian masalah diluar pengadilan, salah satunya adalah mediasi. Mediasi sangat didengungkan oleh Mahkamah Agung, karena punya tujuan besar, yakni mengurangi angka perkara perdata yang semakin besar jumlah.

Ranah Pengadilan Agama, angka perkara perceraian masih sangat tinggi dari setiap tahunnya, mahkamah agung mengeluarkan SEMA tentang mediasi, bermaksud bahwa hubungan pernikahan tetap terjalin, sehingga bisa menurunkan keturunan. *Hifd al-nasl* (menjaga keturunan) salah satu dari maqashid syariah, yakni tujuan sebuah perkawinan adalah menghasilkan keturunan, ketika sudah terjadi perceraian, maka tujuan terlaksananya perkawinan tidak akan tercapai. Dengan kewajiban melaksanakan mediasi tersebut, setiap orang yang mengajukan perkara cerai gugat maupun cerai talak, bisa berubah pikiran untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai.

- b. Memakai dalil nash yang qath'i serta *dalalahnya* jelas.

Praktek mediasi bisa sesuai merupakan amanah yang telah termaktub dalam al-Qur'an, yakni proses *islah-sulh* (perdamaian), sebagai upaya penyelesaian masalah perceraian, melalui jalur non litigasi. Hal ini disebabkan, penyelesaian secara damai, sangat dianjurkan, sesuai dalam firman Allah:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : 128)

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Nisa: 128)

Sehingga, setiap permasalahan yang timbul dalam pernikahan, tidak disarankan untuk selalu diselesaikan dalam ranah persidangan. Baik perceraian maupun nusyuz seperti ayat diatas.

Penyelesaian masalah melalui mediasi, juga merupakan manifestasi dari maqashid al-syariah, yakni hifdz al-nasl, karena ketika terjadi permasalahan dalam pernikahan, maka hubungan pernikahan akan rusak dan akan terjadi permasalahan. Menindaklanjuti maqshid tersebut, di Indonesia telah diatur keharusan untuk melaksanakan mediasi dalam penyelesaian setiap perkara yang masuk ke pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir kasus-kasus yang harus diputus, sehingga dengan mediasi sudah bisa diselesaikan secara damai dan aman.

PENUTUP

Pelaksanaan mediasi yang telah diamanahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung, merupakan sebuah bentuk aturan yang ingin menekan jumlah perkara perdata yang sangat banyak, terlebih pada Pengadilan Agama, angka perceraian baik cerat gugat maupun cerai talak semakin tahun semakin tinggi. Tujuan tersebut merupakan manifestasi salah satu maqashid syariah, yakni *hifd al-nasl*. Ketika perceraian itu terjadi, tentunya banyak akibat yang timbul dari perkara tersebut, semisal perselisihan kedua belah pihak, rebutan harta bersama, penentuan pengasuhan anak, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdul, M. (2000). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Basran, M., & Dahlan, Z. (1993). *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia" dalam. Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*. Bandung: Mizan.
- Bisri, H. (1996). *Peradilan agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama, R. I. (2004). Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat.
- Harahap, M. Y. (1997). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). Jakarta: Pustaka Kartini, 89.
- Mubarok, J. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka bani quraisy.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Nazir, I. A. I. (2011). *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, A. (1991). *Hukum Islam di Indonesia: pemikiran dan praktek*. Remaja Rosdakarya.

Waluyo, B. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

الرئيسني, ا. (1999). *الفكر المقاصدي ، قواعد و فوائده*. ربات تريم: الدار البيداء

الطوسي, أ. ح. م. ب. م. (2014). *المستشفى من علم الأصول*. Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية

عز الدين, ا. ز. (1996). *المقاصد العامة للشريعة الاسلامية*. القاهرة: دار الصفوة